



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register : 05/PS.REG/33.17/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama Pemohon : **Arson Wanimbo, SIP**
NIK : 9114210606900003
Tempat/Tanggal Lahir : Kanggime, 06 Juni 1990
Alamat : Gumbini, Kabupaten Tolikara.
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua DPD Partai Nasdem

2. Nama Pemohon : **Diurin Penggu, SH**
NIK : 9114170206860006
Tempat/Tanggal Lahir : Mamit, 02 Juni 1986
Alamat : Timori, Kabupaten Tolikara
Pekerjaan/ Jabatan : Sekretaris DPD Partai Nasdem
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Tertanggal 21 Januari 2019 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara terkait Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 03/BA/KPU-KAB.TLK/II/2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Partai Politik DPRD Kab. Tolikara pada pemilihan umum Tahun 2019 dan diregister dengan Nomor Register 05/PS.REG/33.17/II/2019 Pada Tanggal 23 Januari 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, yang berkedudukan di Jalan Ampera, Karubaga Kabupaten Tolikara selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Rabu Tanggal 30 bulan Januari Tahun 2019;

II. Pokok Permohonan

DPD Partai NASDEM Kabupaten Tolikara mengakui bahwa selama ini, PKPU Nomor. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, belum dipahami dengan seksama dan sosialisasi KPU Kabupaten Tolikara tentang PKPU tersebut di atas juga tidak tersosialisai dengan baik, hal mana membuat syarat batas waktu penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada tanggal 2 januari 2019 sudah kami ketahui, namun waktunya yang dibatasi hanya sampai dengan jam 18:00/jam 6 sore waktu setempat tidak/belum kami ketahui. Berita Acara yang dikeluarkan KPU Kabupaten Nomor 03/BA/KPU-KAB.TLK/II/2019 Tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Partai

Politik DPRD Kabupaten Tolikara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Tertanggal 18 Januari 2019;

Aktifitas DPD Partai NASDEM Kabupaten Tolikara sejak bulan Oktober 2019
sampai dengan bulan Desember 2019 berupa kegiatan sosialisasi Calon
Legislatif Partai NASDEM yang dilakukan di Kabupaten Tolikara sejak
Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Legislatif 2019 Kabupaten Tolikara
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;

Sulitnya memperoleh tiket untuk melakukan perjalanan penerbangan pesawat
dari Wamena ke Sentani akibat padatnya jumlah penumpang mudik/ liburan
Natal 2018 dan Tahun Baru 2019;

Informasi dari KPU Kabupaten Tolikara mengenai penyerahan LPSDK Partai
Politik di Kabupaten Tolikara baru diterima pada tanggal 1 Januari 2019.

III. Jawaban Termohon

Bahwa komisi pemilihan umum kabupaten Tolikara sudah bekerja sesuai
dengan PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan ke dua atas PKPU
Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan
Pemilu tahun 2019.

Bahwa terkait dengan penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sudah melaksanakan bimbingan
teknis kepada Partai Politik di Hotel Grend Abe Jayapura, namun kegiatan
tersebut hanya di hadiri oleh 4 (empat) Partai Politik yang tidak hadir untuk
mengikuti Bimbingan Teknis tersebut.

Bahwa penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tidak ada
sanksi nya namun diharapkan kepada Partai Politik di Tahapan selanjutnya
agar taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan.

Bahwa pada dasarnya Penyerahan Laporan Sumbangan Dana Kampanye
(LPSDK) dimulai pukul 08.00-18.00 Wit, dan tidak ada perbaikan lagi.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 30 Bulan Januari Tahun 2019 dimulai pada Pukul 14.00 Wit;

Bahwa pada Pukul 16.00 Wit (waktu selesai mediasi), Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 11/DPD-NSM/TKR/23/01-09 Yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon memberikan waktu kepada Partai Politik 2 (dua) hari kerja terhitung sejak terjadinya kesepakatan sengketa proses Pemilu dan paling lambat tanggal 31 Januari 2019 pukul 18.00 Wit bertempat di Hotel Trendi Wamena.
2. Bahwa Pemohon pada dasarnya sudah siap untuk menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSJK) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c *jo.* Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor 05/PS.REG/33.17/II/2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

Memutuskan

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan.
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 2 (hari) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tolikara pada hari Rabu tanggal 30 bulan Januari tahun 2019 oleh 1) Daniel Jingga, S.H.,LL.M.; 2) Metanus Wanimbo, 3) Webenus Bembok , masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tolikara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan Januari Tahun dua ribu sembilan belas Oleh 1) Daniel Jingga, S.H.,LL.M.; 2) Metanus Wanimbo, 3) Webenus Bembok, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolikara.

Bawaslu Kabupaten Tolikara

Ketua

ttd

Daniel Jingga, S.H.,LL.M.

Anggota

ttd

Metanus Wanimbo, S.H

Anggota

ttd

Webenus Bembok, S.E

Salinan Putusan ini sesuai dengan
naskah aslinya.

Tanggal 30 Januari 2019
Sekretariat Mediasi

(Mazmur Jingga)
NIP. 19840914 201004 1 001